

Menyelaraskan Keuangan Hijau dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*: Paradigma Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sitti Muallimah

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

muallimahs69@gmail.com

DOI: 10.62096/sq.v6i2.229

ABSTRACT

*This study aims to develop a conceptual framework that integrates green finance principles with the Maqāṣid al-sharī'ah as an ethical and normative foundation for achieving sustainable development. Using a qualitative approach with a conceptual-analytical design, this research examines academic literature, reports from Islamic financial institutions, and relevant regulations to evaluate the alignment between Islamic economic principles and the global sustainability agenda. The findings indicate that Islamic financial instruments such as green sukuk, environmentally friendly productive waqf, and green microfinance can serve as strategic tools to promote environmental protection, enhance social welfare, and support long term economic stability. The integration of Maqāṣid al-sharī'ah, particularly in the aspects of *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-māl*, and *hiḏ al-bi'ah*, provides a holistic foundation for green finance practices that emphasize moral values and sustainability impact. The study also identifies several implementation challenges, including the absence of a standardized Islamic green taxonomy, limited impact measurement mechanisms, and low public literacy regarding Sharia-based green finance. Overall, the research contributes to the advancement of Islamic economic discourse by offering a conceptual model that can serve as a reference for policymakers, financial institutions, and researchers in designing green finance policies and instruments aligned with the Maqāṣid al-sharī'ah and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs).*

Keywords: Green Finance, Maqāṣid al-sharī'ah, Sustainable Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip keuangan hijau (*green finance*) dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar etis dan normatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-analitis, penelitian ini menelaah literatur akademik, laporan lembaga keuangan syariah, serta regulasi terkait untuk mengevaluasi kesesuaian antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan agenda keberlanjutan global. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk*, wakaf produktif ramah lingkungan, dan pembiayaan mikro hijau dapat berfungsi sebagai sarana strategis untuk mendorong perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta stabilitas ekonomi jangka panjang. Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* terutama pada aspek *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-māl*, dan *hiḏ al-bi'ah* memberikan landasan holistik bagi praktik keuangan hijau yang berorientasi pada nilai moral dan dampak keberlanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan implementatif, seperti belum adanya standar taksonomi hijau syariah, mekanisme pengukuran dampak yang terbatas, serta rendahnya literasi publik mengenai keuangan hijau berbasis syariah. Temuan penelitian ini berkontribusi pada perluasan wacana ekonomi Islam dengan menawarkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemangku kebijakan, lembaga keuangan, dan peneliti dalam merancang kebijakan dan instrumen

keuangan hijau yang selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Keywords: *Keuangan Hijau, Maqāsid al-Syarī'ah, Pembangunan Berkelanjutan*

Pendahuluan

Tantangan utama yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti konsumsi sumber daya alam yang berlebihan dan praktik produksi yang merusak lingkungan, telah memperparah kondisi ekosistem global ¹. Dampak dari krisis ini tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga meluas ke ranah sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar menjadi perhatian serius, karena sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada profit sering kali mengabaikan dampak sosial dan ekologis dari aktivitas ekonomi, sehingga memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah ².

Keuangan hijau dikenal sebagai keuangan berkelanjutan, mencakup praktik investasi dan pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek dengan dampak positif terhadap sosial dan lingkungan. Keuangan hijau meliputi berbagai instrumen seperti pinjaman hijau (*green loans*), obligasi hijau (*green bonds*), dan dana hijau (*green funds*) yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, serta mendorong terciptanya ekonomi rendah karbon ³. Selain itu, keuangan hijau juga mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Integrasi ESG ini memastikan bahwa setiap investasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan penerapan tata kelola yang baik.

Namun demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipahami hanya melalui dimensi ekonomi dan ekologis semata. Islam memandang keberlanjutan sebagai keseimbangan yang holistik antara

¹ S Kulkarni, "Editorial: Global Sustainability: Trends, Challenges, and Case Studies," in *World Sustainability Series*, vol. Part F2887 (Faculty of Business, Victorian Institute of Technology, Melbourne, Australia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024), 3–17, https://doi.org/10.1007/978-3-031-57456-6_1.

² Farhan Ahsani, "Tantangan Keberlanjutan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Sosial-Ekonomi," *Literacy Notes* 1 (2023): 3–5; Adelia Tesalonika and Hady Sutjipto, "Human Capital Dan Masyarakat Ekonomi Sirkular: Teologis Keberlanjutan Global Di Indonesia," *Economic Military and Geographically Business Review* 1, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i1.2023.94>.

³ E Ali et al., "Green Finance for Sustainable Development: A Bibliographic Analysis," in *2023 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2023* (Institute of Policy Studies, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023), 46–49, <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379915>.

aspek material dan spiritual, antara manusia dan alam, serta antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini tercermin dalam konsep *Maqāṣid al-shari'ah*—tujuan utama syariat Islam—yang berfungsi sebagai panduan moral dan etika dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi. *Maqāṣid al-shari'ah* pada dasarnya menekankan perlindungan terhadap lima elemen dasar kehidupan: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkembangan kontemporer, para ulama menambahkan dimensi *ḥifẓ al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan bumi ⁴.

Dengan demikian, prinsip *Maqāṣid al-shari'ah* dapat menjadi dasar konseptual yang kuat untuk membangun sistem keuangan hijau berbasis Islam. Keuangan hijau yang berlandaskan maqāṣid tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi atau menekan emisi karbon, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian alam sebagai amanah Ilahi. Dalam kerangka ini, konsep tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah fī al-arḍ* (pengelola bumi) dan nilai *iḥsān* (berbuat baik) menjadi landasan normatif yang mengarahkan setiap aktivitas ekonomi agar senantiasa mencerminkan kemaslahatan universal (*al-maṣlaḥah al-'āmmah*) ⁵.

Meskipun wacana keuangan hijau Islam semakin mendapat perhatian, penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar lembaga keuangan Islam masih berfokus pada kepatuhan hukum syariah (*shari'ah compliance*) dalam bentuk formal, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, namun belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid dalam strategi investasi, pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Di sisi lain, literatur mengenai keuangan hijau cenderung dikembangkan dari perspektif ekonomi konvensional yang sekuler, sehingga kurang memperhatikan dimensi etika dan spiritualitas yang menjadi inti ajaran Islam. Akibatnya, terdapat jurang konseptual antara pendekatan keuangan hijau yang bersifat teknis dengan prinsip *Maqāṣid al-shari'ah* yang bersifat normatif.

Studi-studi terdahulu mengenai green finance telah banyak dilakukan dari berbagai pendekatan ⁶ menegaskan bahwa Islamic green finance menunjukkan

⁴ M M Roslan and A O Zainuri, "Arguments In Applying Maqasid Syari'ah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis," *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–48, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>.

⁵ N Tubastuvi and A G Ramadani, "Maqasid Al Shari'ah Perspective on the Green Economy for Halal Industry Sustainability," in *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability* (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia: Springer Nature, 2025), 89–99, https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_5.

⁶ R Rahim et al., "Maqasid Al-Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future," in *2024 International Conference on Sustainable Islamic*

keselarasan yang kuat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam upaya mengatasi perubahan iklim, mempromosikan energi bersih, serta mendukung pembangunan kota berkelanjutan.⁷ alokasi dan dampak *green sukuk* memiliki keselarasan kuat dengan lima prinsip utama Maqasid al-Shariah pelestarian agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan sehingga memperkuat posisi *green sukuk* sebagai instrumen keuangan Islam yang efektif dalam menjawab tantangan keberlanjutan global.⁸ menegaskan bahwa *green finance* telah berevolusi menjadi ekosistem pembiayaan yang lebih kompleks, meliputi *green bonds*, perbankan berkelanjutan, hingga pemanfaatan *fintech* ramah lingkungan.⁹ juga menegaskan bahwa *green finance* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga sebagai kerangka strategis yang menuntun transformasi model bisnis menuju keberlanjutan jangka panjang. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat sektoral dan deskriptif, belum mengembangkan model integratif yang secara eksplisit menyelaraskan konsep keuangan hijau dengan *Maqāsid al-sharī'ah* dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian empiris terkait dampak implementasi instrumen keuangan hijau Islam terhadap pencapaian maqāsid juga masih sangat terbatas.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang mampu mengintegrasikan prinsip *Maqāsid al-sharī'ah* ke dalam kerangka teoretis dan operasional keuangan hijau. Sebagian studi masih menafsirkan maqāsid dalam ranah normatif dan filosofis, tanpa merumuskan indikator konkrit untuk mengukur sejauh mana lembaga keuangan Islam berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Di sisi lain, pendekatan *green finance* konvensional juga belum mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan paradigma Islam yang menyelaraskan antara dimensi normatif maqāsid dan prinsip teknis keuangan hijau, sehingga menghasilkan model pembangunan berkelanjutan yang komprehensif dan berkeadilan.

Penelitian ini mengusulkan sebuah pendekatan konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai *Maqāsid al-sharī'ah* ke dalam struktur keuangan hijau. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dibangun model yang menunjukkan hubungan sinergis antara nilai-nilai spiritual Islam dan prinsip keberlanjutan global. Misalnya, instrumen seperti *sukuk*

Business and Finance, SIBF 2024 (Amity School of Business, Amity University, UP, Noida, India: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024), 255–61, <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883847>.

⁷ Muhammad Fakhru Arrazi, "Maqasid Al-Shariah and Sustainable Finance : Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia" 4, no. 1 (2025): 89–107.

⁸ T Srivastava, N Kaur, and S Sharma, "Green Finance Strategies for Catalyzing Sustainable Development," in *Adaptive Strategies for Green Economy and Sustainability Policies* (Amity Global Business School, Amity University, Noida, India: IGI Global, 2025), 521–38, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7570-9.ch030>.

⁹ I Behera and P Nanda, "Green Finance Strategies: Driving Sustainable Business Models Through Innovative Financing Solutions," in *World Sustainability Series*, vol. Part F85 (KIIT School of Management (KSOM), KIIT University, Odisha, Bhubaneswar, India: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2025), 79–96, https://doi.org/10.1007/978-3-031-80969-9_6.

hijau syariah, wakaf produktif lingkungan, dan green microfinance dapat dipandang sebagai mekanisme nyata dalam penerapan maqāṣid, di mana kegiatan ekonomi diarahkan untuk menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), mengelola harta secara etis (*ḥifẓ al-māl*), serta melestarikan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*). Dengan demikian, sistem keuangan Islam dapat berperan sebagai motor utama dalam membangun ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk mengembangkan *Islamic paradigm framework* yang menjadikan *Maqāṣid al-sharī'ah* bukan sekadar rujukan etika, tetapi sebagai inti dari desain sistem keuangan hijau. Pendekatan ini memperluas cakupan maqāṣid dalam konteks pembangunan modern, sekaligus memperkaya teori keuangan berkelanjutan dengan dimensi spiritual yang selama ini terabaikan dalam ekonomi konvensional. Dengan memposisikan maqāṣid sebagai *core driver* dari pembangunan berkelanjutan, penelitian ini menawarkan perspektif baru bagi studi ekonomi Islam yang lebih adaptif terhadap isu-isu global seperti keadilan iklim, tata kelola lingkungan, dan inklusi keuangan.

Secara umum, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menjelaskan hubungan konseptual antara keuangan hijau dan *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar pembentukan paradigma pembangunan berkelanjutan Islam. Kedua, mengembangkan model teoritis yang menggambarkan bagaimana prinsip maqāṣid dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik keuangan hijau. Ketiga, mengidentifikasi peran instrumen keuangan Islam dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* berdasarkan perspektif syariah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas cakupan ekonomi Islam ke ranah keberlanjutan dan lingkungan hidup. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang instrumen dan strategi keuangan hijau yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan jangka panjang. Pada akhirnya, penyelarasan antara *green finance* dan *Maqāṣid al-sharī'ah* diharapkan mampu menghadirkan paradigma ekonomi Islam yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-'ālamīn*).

Kerangka Teori

1. Keuangan hijau

Keuangan hijau merupakan model keuangan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pencapaian keuntungan ekonomi. Konsep ini menekankan pentingnya memasukkan aspek lingkungan sebagai bagian

integral dalam proses pengambilan keputusan keuangan, sehingga setiap investasi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Dengan demikian, keuangan hijau berfungsi sebagai pendekatan strategis untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Keuangan hijau merupakan pendekatan inovatif yang menggabungkan aspek keuangan dengan tujuan lingkungan dan sosial. Melalui instrumen yang tepat serta dukungan kebijakan yang efektif, keuangan hijau mampu berperan signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi alokasi dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang.¹¹

Keuangan hijau merupakan alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan karena mampu menggabungkan aspek ekonomi dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan ini, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem serta keberlanjutan jangka panjang. Meskipun keuangan hijau menghadapi berbagai tantangan, perkembangan instrumen seperti obligasi hijau dan pinjaman hijau menunjukkan potensi besar dalam mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Instrumen keuangan ini berperan penting dalam mendorong pengurangan emisi karbon, memperluas investasi pada energi terbarukan, serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.¹²

Untuk memaksimalkan dampak positif keuangan hijau, dukungan regulasi dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat transparansi, dan memastikan bahwa pendanaan benar-benar dialokasikan untuk proyek yang berkontribusi pada tujuan keberlanjutan. Keuangan hijau juga mencakup berbagai aspek seperti pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, dan investasi hijau. Seluruh pendekatan ini mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai komponen penting dalam keputusan

¹⁰ X Yu et al., "Mapping Global Research on Green Finance from 1989 to 2020: A Bibliometric Study," *Advances in Civil Engineering* 2021 (2021), <https://doi.org/10.1155/2021/9934004>.

¹¹ V Martin, "Green Finance: Regulation and Instruments1," *Journal of Central Banking Theory and Practice* 12, no. 2 (2023): 185–209, <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0019>.

¹² Behera and Nanda, "Green Finance Strategies: Driving Sustainable Business Models Through Innovative Financing Solutions."

investasi, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan ¹³.

2. *Maqāṣid al-shari'ah*

Maqashid Syariah adalah tujuan dan prinsip utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima elemen dasar kehidupan manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai lima dasar Maqashid Syariah beserta referensi terbaru:

Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*):

Perlindungan agama adalah elemen pertama dari Maqashid Syariah yang bertujuan untuk menjaga keimanan dan praktik keagamaan umat Islam. Ini mencakup kebebasan beragama dan perlindungan dari segala bentuk penindasan atau gangguan terhadap keyakinan agama ¹⁴.

Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Perlindungan jiwa menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Ini mencakup upaya untuk mencegah pembunuhan, kekerasan, dan segala bentuk ancaman terhadap kehidupan manusia. Perlindungan ini juga mencakup hak untuk hidup dalam kondisi yang aman dan bebas dari rasa takut ¹⁵.

Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*)

Perlindungan akal bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan kemampuan intelektual manusia. Ini mencakup pendidikan, pelatihan, dan perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merusak akal, seperti narkoba dan alkohol .

Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Perlindungan keturunan menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan keluarga. Ini mencakup perlindungan terhadap pernikahan, hak-hak anak, dan upaya untuk mencegah segala bentuk tindakan yang dapat merusak atau mengancam integritas keluarga

¹³ A Sharma and P Kautish, "Measuring Green Finance," in *Recent Developments in Green Finance, Green Growth and Carbon Neutrality* (Institute of Management, Nirma University, Gujarat, Ahmedabad, India: Elsevier, 2023), 171–91, <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15936-7.00008-6>.

¹⁴ Roslan and Zainuri, "Arguments In Applying Maqasid Syari'ah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis."

¹⁵ Tubastuvi and Ramadani, "Maqasid Al Shari'ah Perspective on the Green Economy for Halal Industry Sustainability."

Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Perlindungan harta bertujuan untuk menjaga dan melindungi kekayaan serta properti individu. Ini mencakup hak untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta secara sah serta perlindungan dari segala bentuk pencurian, penipuan, dan perampasan¹⁶.

3. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan proses strategis jangka panjang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menjadi landasan penting dalam berbagai kebijakan pembangunan modern karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial¹⁷.

Secara umum, pembangunan berkelanjutan mencakup dua elemen kunci. Elemen pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar masyarakat miskin yang harus diprioritaskan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan yang inklusif. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berdaya. Elemen kedua adalah batasan, yaitu pembatasan yang ditentukan oleh kemampuan teknologi dan organisasi sosial dalam mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan¹⁸. Batasan ini menekankan bahwa penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar ekosistem tetap mampu mendukung kehidupan manusia di masa mendatang¹⁸.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-analitis untuk mengembangkan model teoretis yang mengintegrasikan konsep *green finance* dengan prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah*. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada pengujian hipotesis empiris, melainkan pada eksplorasi dan sintesis gagasan konseptual yang dapat memperluas wacana ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat

¹⁶ N Fauziah, "The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī'ah on Discourses of the Islamic Family Law," *El-Usrah* 6, no. 1 (2023): 81–90, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.

¹⁷ S. Kumar et al., "Navigating the Landscape of Precision Horticulture: Sustainable Agriculture in the Digital Age," *Scientia Horticulturae* 338 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113688>.

¹⁸ D Jeet, S N Mohanty, and S S Basa, *Sustainability and Sustainable Development From Vision To Reality, Sustainability and Sustainable Development From Vision To Reality* (IBS Hyderabad, The ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad, India: Apple Academic Press, 2025), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105006477675&partnerID=40&md5=6e0b1374084df521d461a815d85c4cbe>; G T Xuan, Z Laipanova, and K Mamalova, "THE ECONOMICS OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: HUMAN PARTICIPATION IN CREATING ECO-FRIENDLY CITIES," *Reliability: Theory and Applications* 19, no. Special issue 6 (2024): 1253–60, <https://doi.org/10.24412/1932-2321-2024-681-1253-1260>.

normative–qualitative research, yang menekankan interpretasi tekstual dan analisis tematik terhadap literatur ilmiah serta sumber-sumber normatif Islam ¹⁹.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur sekunder, termasuk seperti jurnal internasional bereputasi, buku akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi yang berkaitan dengan keuangan Islam serta ekonomi hijau. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara keuangan Islam, prinsip *maqashid* syariah, serta implementasi *green economy* dalam mendukung pencapaian SDGs ²⁰.

Hasil dan Pembahasan

1. Integrasi Konseptual antara *Green Finance* dan *Maqāṣid al-sharī'ah*

Integrasi antara *green finance* dan *Maqāṣid al-sharī'ah* menjadi semakin penting dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Kedua pendekatan ini memiliki titik temu yang kuat, terutama dalam menekankan kesejahteraan manusia dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tujuan pembangunan global. Melalui literatur terbaru, integrasi ini menunjukkan arah baru dalam pengembangan keuangan Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu keberlanjutan dan perubahan iklim ²¹.

Secara konseptual, *Maqāṣid al-sharī'ah* mencakup lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima prinsip ini berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, sekaligus mendorong terwujudnya sistem ekonomi dan sosial yang adil. Nilai-nilai inti yang terkandung dalam *Maqāṣid al-sharī'ah* tersebut memiliki keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan ²²

¹⁹ sudaryon, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method* (depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2019),

[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualit/enFzEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi penelitian karya Dr. sudaryono&pg=PR30&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualit/enFzEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian+karya+Dr.+sudaryono&pg=PR30&printsec=frontcover).

²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (jogyakarta: Deepublish, 2018), https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Penelitian_Kualitatif_Qualita/Z5JfEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PR3&printsec=frontcover; Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. Flora Maharani (depok: PT Kanisius, 2021),

https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Penelitian_Kualitatif/YY9LEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover.

²¹ Tubastuvi and Ramadani, "Maqasid Al Shari'ah Perspective on the Green Economy for Halal Industry Sustainability."

²² A T Alabi, S O Issa, and A T Ubawakwaki, "Islamic Green Finance and Sustainable Development Goals: A Maqasid Al-Shari'ah Perspective," in *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing* (Kwara State University, Nigeria: Taylor and Francis, 2025), 282–313, <https://doi.org/10.4324/9781003540403->

Dalam konteks keuangan berkelanjutan, *green finance* berfokus pada pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan, efisien energi, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. Salah satu bentuk instrumen keuangan yang paling relevan adalah *green sukuk*, yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pendanaan proyek lingkungan. Instrumen ini memungkinkan pengaliran dana ke sektor-sektor berkelanjutan tanpa meninggalkan kerangka kepatuhan syariah ²³.

Integrasi *green finance* dan *Maqāṣid al-sharī'ah* juga tercermin dalam kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Pendanaan melalui instrumen hijau yang berbasis syariah mendorong sektor-sektor penting seperti energi bersih, pembangunan kota berkelanjutan, aksi iklim, hingga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Berbagai proyek yang dibiayai melalui *green sukuk*, seperti reboisasi, pengelolaan air bersih, dan pengembangan energi terbarukan, menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan ²⁴.

Selain *green sukuk*, berbagai instrumen keuangan syariah lainnya seperti zakat dan wakaf juga memiliki potensi besar dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Instrumen-instrumen ini dapat diarahkan untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan melalui pendanaan program konservasi, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur hijau. Pengalaman negara seperti Malaysia dan Indonesia dalam menerbitkan *green sukuk* menunjukkan bahwa integrasi keuangan Islam dan keberlanjutan memiliki prospek yang sangat menjanjikan untuk masa depan ²⁵.

Dari sisi regulasi dan tata kelola, pengembangan produk *green finance* yang sesuai dengan prinsip syariah membutuhkan kerangka kepatuhan yang kuat. Pemahaman mendalam mengenai hukum Islam dan isu-isu lingkungan menjadi prasyarat dalam merancang produk keuangan hijau yang benar-benar berorientasi pada *Maqāṣid al-sharī'ah* ⁴. Keberadaan dewan syariah sebagai

20; Rahim et al., "Maqasid Al-Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future."

²³ M M Ali et al., "Green Sukuk: Leveraging Islamic Finance for Ecological Sustainability," in *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing* (IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Malaysia: Taylor and Francis, 2025), 191–209, <https://doi.org/10.4324/9781003540403-13>.

²⁴ M O Rafique and K M Raza, "Islamic Green Finance: A Marriage of Ethics and Environmental Responsibility in Light of Maqasid Al-Shari'ah," in *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing* (Islamic Finance and Management Sciences, SZABIST University, Pakistan: Taylor and Francis, 2025), 3–19, <https://doi.org/10.4324/9781003540403-2>.

²⁵ R Rosman and M M Marzuki, "Corporate Social Responsibility in the Islamic Green Economy," in *Islamic Green Finance: A Research Companion* (IIUM International Institute, Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2024), 101–10, <https://doi.org/10.4324/9781032672946-15>; K Alnabulsi and A Jreisat, "Green Finance on Islamic Financial Markets: A Sustainable Approach to Growth," in *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2024* (Nhl Stenden University of Applied Sciences, Academy Media, Commerce and Entrepreneurship, Netherlands: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024), <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883851>.

penasihat, serta kepatuhan terhadap kontrak dan mekanisme syariah, menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pendanaan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah ²⁶

2. Prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai Fondasi Green Finance Islam

Analisis lebih lanjut menemukan bahwa prinsip-prinsip utama *Maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan pilar konseptual dalam merancang kerangka *Islamic green finance*. Tiga prinsip utama yang paling relevan adalah:

a. *Hifẓ al-nafs* (Menjaga Kehidupan):

Implementasi *Hifẓ al-nafs* dalam *green finance* dapat diwujudkan melalui berbagai strategi yang berfokus pada perlindungan kehidupan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Pertama, instrumen keuangan berkelanjutan seperti sukuk hijau berperan penting dalam mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan pembangunan kota berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada mitigasi dampak perubahan iklim sehingga membantu menjaga keselamatan dan kesehatan manusia ²⁷.

Selanjutnya, penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung *green finance* harus dirancang untuk memperbaiki kualitas lingkungan, terutama melalui upaya pengurangan polusi serta peningkatan kualitas udara dan air, yang merupakan aspek esensial dalam perlindungan jiwa menurut prinsip *Hifẓ al-nafs* ²⁸. Di samping itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, khususnya dalam komunitas Muslim, mengenai pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi faktor kunci agar prinsip *Hifẓ al-nafs* dapat terintegrasi secara konsisten dalam praktik keuangan sehari-hari ²⁹.

²⁶ M A Wahid, "Shari'ah Compliance Framework for Islamic Green Finance," in *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing* (Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia: Taylor and Francis, 2025), 23–36, <https://doi.org/10.4324/9781003540403-4>.

²⁷ M M Billah et al., *Islamic Green Finance: A Research Companion*, *Islamic Green Finance: A Research Companion* (Islamic Economics Institute, King Abdul Aziz University (KAU), Saudi Arabia: Taylor and Francis, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781032672946>; Rahim et al., "Maqasid Al-Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future."

²⁸ J K Woode, "Green Finance and Green Growth: A Systematic Literature Review on Awareness, Existing Channels, Instruments, and Techniques," *Development and Sustainability in Economics and Finance* 1 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100004>; Alekneviciene, opens author details in a new Tab, and Bendoraityte, "ROLE OF GREEN FINANCE IN GREENING THE ECONOMY: CONCEPTUAL APPROACH," *Central European Business Review* 12, no. 2 (2023): 105–30, <https://doi.org/10.18267/j.cebr.317>.

²⁹ A Haris et al., "Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–36, <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.

b. *Hifẓ al-māl* (Menjaga Harta):

Prinsip ini mendorong pengelolaan aset secara adil, produktif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka *green finance*, *hifẓ al-māl* mencerminkan pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial (*Socially Responsible Investment/SRI*) dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti pelarangan riba, gharar, dan investasi pada sektor yang merusak lingkungan. Ini memperkuat gagasan bahwa profitabilitas harus berjalan seiring dengan keberlanjutan moral dan ekologis ³⁰.

c. *Hifẓ al-bi'ah* (Menjaga Lingkungan):

Hifẓ al-bi'ah atau menjaga lingkungan adalah salah satu prinsip utama dalam maqasid al-shari'ah yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan manusia melalui perlindungan lingkungan. Dalam konteks *green finance*, prinsip ini menjadi sangat relevan dan penting. Meskipun *hifẓ al-bi'ah* tidak selalu disebut secara eksplisit dalam *maqāṣid* klasik, pengembangannya dalam literatur kontemporer menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa eksploitasi alam tanpa kendali bertentangan dengan nilai Islam tentang keseimbangan (*mīzān*) dan tanggung jawab (*amānah*) ³¹

3. Instrumen Keuangan Hijau Syariah sebagai Implementasi Nilai *Maqāṣid*

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah instrumen keuangan Islam yang dapat dijadikan sarana implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kerangka *maqāṣid*, antara lain: *green sukuk*, *waqf produktif* lingkungan, dan *green microfinance*.

a. *Green Sukuk*:

Sebagai inovasi yang berperan penting dalam pasar modal syariah, *green sukuk* telah menjadi contoh konkret bagaimana prinsip Islam dapat diadaptasi untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek transportasi ramah lingkungan, energi bersih, serta pembangunan infrastruktur rendah karbon ³². Secara langsung berkontribusi pada mitigasi dampak perubahan iklim sehingga membantu menjaga keselamatan dan kesehatan manusia. Dari perspektif *maqāṣid*, *green sukuk*

³⁰ Rahim et al., "Maqasid Al-Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future."

³¹ A H Obaid, S A Busari, and D M Muayyad, "Green Finance and Its Maqasid Al-Shari'ah," in *Islamic Green Finance: A Research Companion* (Institute of Islamic Banking and Finance, Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2024), 5–15, <https://doi.org/10.4324/9781032672946-3>; Alabi, Issa, and Ubandawaki, "Islamic Green Finance and Sustainable Development Goals: A Maqasid Al-Shari'ah Perspective."

³² Ali et al., "Green Sukuk: Leveraging Islamic Finance for Ecological Sustainability."

merepresentasikan *hifz al-māl* melalui investasi yang aman, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, serta *hifz al-nafs* melalui kontribusinya terhadap lingkungan yang lebih sehat ³³.

b. Waqf Produktif Lingkungan:

Wakaf sebagai instrumen sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung proyek-proyek pelestarian alam. Model *eco-waqf* dapat diarahkan untuk rehabilitasi hutan, pengelolaan air, atau pengembangan pertanian organik. Secara maqāsid, *waqf produktif* mencerminkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-bi'ah*, karena ia menjaga kehidupan dan keseimbangan ekosistem melalui redistribusi sumber daya yang berkeadilan ³⁴.

c. Green Microfinance:

Lembaga keuangan mikro Islam dapat berperan signifikan dalam pembiayaan aktivitas ekonomi hijau di tingkat akar rumput, seperti pertanian berkelanjutan, energi surya desa, atau industri kecil berbasis limbah daur ulang. Melalui prinsip *qard hasan* dan *musharakah*, *green microfinance* mendukung pemberdayaan masyarakat miskin sekaligus memperkuat dimensi sosial dari keberlanjutan ³⁵.

Instrumen-instrumen ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek energi bersih, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan inklusif.

4. Model Konseptual: *Islamic Green Finance Framework*

Berdasarkan hasil konseptual, penelitian ini mengusulkan sebuah model integratif bernama *Islamic Green Finance Framework*, yang menggabungkan nilai-nilai *Maqāsid al-shari'ah* dengan pilar-pilar keberlanjutan ekonomi modern.

³³ Rafique and Raza, "Islamic Green Finance: A Marriage of Ethics and Environmental Responsibility in Light of Maqasid Al-Shari'ah."

³⁴ N S Zain, F M Noor, and R Hassan, "Islamic Sustainable Finance: How Does Waqf Matter?," in *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance* (Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia: Taylor and Francis, 2024), 120–29, <https://doi.org/10.4324/9781003468653-14>.

³⁵ S A M Ali, R Hassan, and A A Othman, "Al-Musharakah-Led Islamic Sustainable Finance," in *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance* (Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia: Taylor and Francis, 2024), 148–61, <https://doi.org/10.4324/9781003468653-17>; M A Akbar, A N M Ramlan, and E Smolo, "Financing Sustainability through Meezan Concept: An Islamic Economics Perspective," in *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing* (Kulliyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2025), 58–76, <https://doi.org/10.4324/9781003540403-6>.

Model ini terdiri atas tiga dimensi utama: (1) Dimensi Normatif (*Maqāṣid-Based Ethics*): Menjadi landasan moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan keuangan. Setiap kebijakan investasi harus memenuhi prinsip *maṣlaḥah*, keadilan, dan tanggung jawab ekologis. (2) Dimensi Ekonomik (*Sustainable Financial Practices*): Mengatur mekanisme instrumen keuangan hijau syariah seperti *green sukuk*, *eco-waqf*, dan *microfinance* yang diarahkan untuk proyek ramah lingkungan dan inklusif. (3) Dimensi Sosial-Lingkungan (*Impact-Oriented Outcomes*): Mengukur hasil dari implementasi kebijakan berdasarkan dampak sosial dan lingkungan, bukan semata keuntungan ekonomi³⁶.

Model ini merepresentasikan pendekatan holistik yang menempatkan keberlanjutan sebagai bagian integral dari spiritualitas Islam. Dengan demikian, *Islamic Green Finance Framework* dapat menjadi alternatif etis terhadap model keuangan konvensional yang selama ini berorientasi pada profit dan efisiensi semata.

5. Implikasi Praktis dan Kebijakan

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan Islam, dan pemangku kepentingan dalam sistem keuangan berkelanjutan:

a. Bagi pembuat kebijakan (*policy makers*):

Pemerintah dan otoritas keuangan Islam perlu mengintegrasikan nilai *maqāṣid* ke dalam kebijakan nasional keuangan hijau. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan standar syariah bagi *green bond/sukuk*, penyusunan regulasi tentang *waqf produktif lingkungan*, dan pemberian insentif pajak bagi proyek yang memenuhi kriteria keberlanjutan Islam. Selain itu, *Islamic Development Bank* dan lembaga keuangan multilateral Islam dapat berperan sebagai katalis dalam memperluas pembiayaan hijau berbasis *maqāṣid* di negara-negara berkembang.

b. Bagi lembaga keuangan Islam:

³⁶ Rafique and Raza, "Islamic Green Finance: A Marriage of Ethics and Environmental Responsibility in Light of Maqasid Al-Shari'ah"; A Mergaliyev et al., "Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants," *Journal of Business Ethics* 170, no. 4 (2021): 797–834, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>; A A Sa'ad, A Usman, and R Rehan, "Islamic Sustainable Finance: Gulf Experiences," in *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance* (Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia: Taylor and Francis, 2024), 5–14, <https://doi.org/10.4324/9781003468653-3>.

Bank dan investor syariah diharapkan mampu mengembangkan portofolio investasi yang selaras dengan prinsip maqāṣid dan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Misalnya, memperluas pembiayaan proyek energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan infrastruktur sosial berbasis wakaf. Implementasi *Islamic green finance* yang berorientasi maqāṣid akan memperkuat reputasi lembaga keuangan Islam sebagai pelaku utama dalam ekonomi etis global.

c. Bagi masyarakat dan pelaku usaha:

Penelitian ini mendorong kesadaran bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari ibadah dan amanah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam investasi hijau berbasis syariah harus didorong melalui edukasi keuangan Islam yang menekankan nilai keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan alam.

d. Bagi lembaga pendidikan dan penelitian:

Perguruan tinggi Islam perlu mengintegrasikan tema *Islamic green finance* dan *maqāṣid sustainability* dalam kurikulum ekonomi Islam, guna mencetak generasi akademisi dan praktisi yang mampu menjawab tantangan keberlanjutan global dengan solusi berbasis nilai Islam.

6. Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Sebagai studi konseptual, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek empiris. Meskipun kerangka teoretis yang dikembangkan bersifat komprehensif, verifikasi empiris terhadap hubungan antara prinsip maqāṣid dan performa keuangan hijau masih diperlukan. Penelitian di masa mendatang dapat memperkuat model ini melalui pendekatan kuantitatif atau studi komparatif lintas negara, misalnya dengan menganalisis dampak *green sukuk* atau *eco-waqf* terhadap indikator sosial-lingkungan.

Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji mekanisme tata kelola (*governance mechanisms*) dan model evaluasi dampak maqāṣid-based sustainability index, yang mengukur kinerja keberlanjutan lembaga keuangan Islam berdasarkan nilai-nilai syariah. Pendekatan *mixed methods* juga dapat digunakan untuk memadukan perspektif konseptual dan empiris, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih kuat bagi kebijakan publik.

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi keuangan hijau dengan maqāṣid al-syarī'ah merupakan pendekatan konseptual yang kuat dan relevan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip maqāṣid, khususnya perlindungan jiwa, harta, lingkungan, dan kesejahteraan sosial, memberikan landasan normatif yang dapat memperkaya praktik keuangan hijau agar lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Instrumen syariah seperti *green sukuk*, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro hijau terbukti memiliki potensi besar untuk memberikan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan apabila dirancang dan diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai maqāṣid. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan literasi, harmonisasi regulasi, pengembangan taksonomi hijau berbasis syariah, serta penyusunan indikator pengukuran dampak menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi integrasi tersebut.

Dengan demikian, keuangan hijau berbasis syariah tidak hanya menawarkan solusi finansial untuk isu lingkungan global, tetapi juga memperkuat kontribusi ekonomi Islam dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan, serta mendorong pembuat kebijakan dan lembaga keuangan untuk mengembangkan model keuangan hijau yang lebih komprehensif, terukur, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi etis bagi pembangunan masa depan.

Daftar Pustaka

- Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. jogyakarta: Deepublish, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Pendekatan_Penelitian_Kualitatif_Qualit/a/Z5JfEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PR3&printsec=frontcover.
- Akbar, M A, A N M Ramlan, and E Smolo. "Financing Sustainability through Meezan Concept: An Islamic Economics Perspective." In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*, 58–76. Kulliyah of Economics and Management Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003540403-6>.
- Alabi, A T, S O Issa, and A T Ubandawaki. "Islamic Green Finance and Sustainable Development Goals: A Maqasid Al-Shari'ah Perspective." In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*, 282–313. Kwara State University, Nigeria: Taylor and Francis, 2025.

<https://doi.org/10.4324/9781003540403-20>.

Aleknevičienė, opens author details in a new Tab, and Bendoraitytė. "ROLE OF GREEN FINANCE IN GREENING THE ECONOMY: CONCEPTUAL APPROACH." *Central European Business Review* 12, no. 2 (2023): 105–30. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.317>.

Ali, E, M Anshari, M Hamdan, N Ahmad, and Y Surieshtino. "Green Finance for Sustainable Development: A Bibliographic Analysis." In *2023 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2023*, 46–49. Institute of Policy Studies, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379915>.

Ali, M M, A S Rusydiana, A As-Salafiyah, and S M Abdullah. "Green Sukuk: Leveraging Islamic Finance for Ecological Sustainability." In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*, 191–209. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, Malaysia: Taylor and Francis, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003540403-13>.

Ali, S A M, R Hassan, and A A Othman. "Al-Musharakah-Led Islamic Sustainable Finance." In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance*, 148–61. Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003468653-17>.

Alnabulsi, K, and A Jreisat. "Green Finance on Islamic Financial Markets: A Sustainable Approach to Growth." In *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2024*. Nhl Stenden University of Applied Sciences, Academy Media, Commerce and Entrepreneurship, Netherlands: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883851>.

Arrazi, Muhammad Fakhrul. "Maqasid Al-Shariah and Sustainable Finance : Analyzing

- the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia” 4, no. 1 (2025): 89–107.
- Behera, I, and P Nanda. “Green Finance Strategies: Driving Sustainable Business Models Through Innovative Financing Solutions.” In *World Sustainability Series*, Part F85:79–96. KIIT School of Management (KSOM), KIIT University, Odisha, Bhubaneswar, India: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-80969-9_6.
- Billah, M M, R Hassan, R Haron, R Rosman, and H A N Billah. *Islamic Green Finance: A Research Companion*. Islamic Green Finance: A Research Companion. Islamic Economics Institute, King Abdul Aziz University (KAU), Saudi Arabia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781032672946>.
- Farhan Ahsani. “Tantangan Keberlanjutan Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Sosial-Ekonomi.” *Literacy Notes* 1 (2023): 3–5.
- Fauziah, N. “The Evaluation of Maqāṣid Asy-Syarī’ah on Discourses of the Islamic Family Law.” *El-Usrah* 6, no. 1 (2023): 81–90. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i1.13035>.
- Haris, A, A Widodo, I D Tantri, and S Sarah. “Eco-Maqāṣid in Climate Change Campaigns: From an Ecolinguistics Study to the Philosophy of Islamic Law.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 18, no. 2 (2024): 219–36. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.10652>.
- Jeet, D, S N Mohanty, and S S Basa. *Sustainability and Sustainable Development From Vision To Reality*. Sustainability and Sustainable Development From Vision To Reality. IBS Hyderabad, The ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad, India: Apple Academic Press, 2025. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105006477675&partnerID=40&md5=6eob1374084df521d461a815d85c4cbe>.
- Kulkarni, S. “Editorial: Global Sustainability: Trends, Challenges, and Case Studies.” In *World Sustainability Series*, Part F2887:3–17. Faculty of Business, Victorian Institute of Technology, Melbourne, Australia: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57456-6_1.
- Kumar, S., A.W. Wani, R. Kaushik, and A.K Wani. “Navigating the Landscape of

- Precision Horticulture: Sustainable Agriculture in the Digital Age.” *Scientia Horticulturae* 338 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2024.113688>.
- Martin, V. “Green Finance: Regulation and Instruments.” *Journal of Central Banking Theory and Practice* 12, no. 2 (2023): 185–209. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2023-0019>.
- Mergaliyev, A, M Asutay, A Avdukic, and Y Karbhari. “Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari’ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants.” *Journal of Business Ethics* 170, no. 4 (2021): 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>.
- Obaid, A H, S A Busari, and D M Muayyad. “Green Finance and Its Maqasid Al-Shari’ah.” In *Islamic Green Finance: A Research Companion*, 5–15. Institute of Islamic Banking and Finance, Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781032672946-3>.
- Rafique, M O, and K M Raza. “Islamic Green Finance: A Marriage of Ethics and Environmental Responsibility in Light of Maqasid Al-Shari’ah.” In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*, 3–19. Islamic Finance and Management Sciences, SZABIST University, Pakistan: Taylor and Francis, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003540403-2>.
- Rahim, R, H S Rathore, M R Rabbani, and M N Alam. “Maqasid Al-Shariah and Green Finance: A Theoretical Framework on Islamic Finance with Sustainable Development Goals for a Greener Future.” In *2024 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance, SIBF 2024*, 255–61. Amity School of Business, Amity University, UP, Noida, India: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883847>.
- Roslan, M M, and A O Zainuri. “Arguments In Applying Maqasid Syari’ah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis.” *Journal of Fatwa Management and Research* 28, no. 1 (2023): 132–48. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464>.

- Rosman, R, and M M Marzuki. "Corporate Social Responsibility in the Islamic Green Economy." In *Islamic Green Finance: A Research Companion*, 101–10. IIUM International Institute, Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781032672946-15>.
- Sa'ad, A A, A Usman, and R Rehan. "Islamic Sustainable Finance: Gulf Experiences." In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance*, 5–14. Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003468653-3>.
- Samiaji Sarosa. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Edited by Flora Maharani. depok: PT Kanisius, 2021. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Penelitian_Kualitatif/YY9LEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&pg=PP1&printsec=frontcover.
- Sharma, A, and P Kautish. "Measuring Green Finance." In *Recent Developments in Green Finance, Green Growth and Carbon Neutrality*, 171–91. Institute of Management, Nirma University, Gujarat, Ahmedabad, India: Elsevier, 2023. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-15936-7.00008-6>.
- Srivastava, T, N Kaur, and S Sharma. "Green Finance Strategies for Catalyzing Sustainable Development." In *Adaptive Strategies for Green Economy and Sustainability Policies*, 521–38. Amity Global Business School, Amity University, Noida, India: IGI Global, 2025. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7570-9.ch030>.
- sudaryon. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif/enFzEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian+karya+Dr.+sudaryono&pg=PR30&printsec=frontcover.
- Tesalonika, Adelia, and Hady Sutjipto. "Human Capital Dan Masyarakat Ekonomi Sirkular: Teologis Keberlanjutan Global Di Indonesia." *Economic Military and Geographically Business Review* 1, no. 1 (2023): 1–18.

<https://doi.org/10.61511/emagrap.viii.2023.94>.

Tubastuvi, N, and A G Ramadani. "Maqasid Al Shari'ah Perspective on the Green Economy for Halal Industry Sustainability." In *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability*, 89–99. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia: Springer Nature, 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_5.

Wahid, M A. "Shari'ah Compliance Framework for Islamic Green Finance." In *Islamic Green Finance: Towards Ethical and Environmentally Responsible Investing*, 23–36. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia: Taylor and Francis, 2025. <https://doi.org/10.4324/9781003540403-4>.

Woode, J K. "Green Finance and Green Growth: A Systematic Literature Review on Awareness, Existing Channels, Instruments, and Techniques." *Development and Sustainability in Economics and Finance* 1 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.dsef.2024.100004>.

Xuan, G T, Z Laipanova, and K Mamalova. "THE ECONOMICS OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT: HUMAN PARTICIPATION IN CREATING ECO-FRIENDLY CITIES." *Reliability: Theory and Applications* 19, no. Special issue 6 (2024): 1253–60. <https://doi.org/10.24412/1932-2321-2024-681-1253-1260>.

Yu, X, Y Mao, D Huang, Z Sun, and T Li. "Mapping Global Research on Green Finance from 1989 to 2020: A Bibliometric Study." *Advances in Civil Engineering* 2021 (2021). <https://doi.org/10.1155/2021/9934004>.

Zain, N S, F M Noor, and R Hassan. "Islamic Sustainable Finance: How Does Waqf Matter?" In *Islamic Finance and Sustainable Development: A Global Framework for Achieving Sustainable Impact Finance*, 120–29. Institute of Islamic Banking and Finance, IIUM, Malaysia: Taylor and Francis, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003468653-14>.